



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 189/71/RSMN/2019

TENTANG

TATA CARA BERKOMUNIKASI ANTARA PEMBERI ASUHAN STAF KLINIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK

Menimbang:

- a. Bahwa dalam upaya menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dan proses pelayanan, maka diperlukan kebijakan tentang tata cara berkomunikasi antara pemberi asuhan staf klinis selama bekerja dala shift atau antar shift
- b. Bahwa agar informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD M. Natsir Solok sebagai landasan bagi penyelenggaraan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Solok

Mengingat:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Kepmenkes 1426/Menkes/SK/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
3. Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/4889/BKD-2013 Tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK TENTANG KEBIJAKAN TATA CARA BERKOMUNIKASI ANTARA PEMBERI ASUHAN STAF KLINIS SELAMA BEKERJA DALAM SHIFT ATAU ANTAR SHIFT
- Kedua : Kebijakan tentang tata cara berkomunikasi antara pemberi asuhan staf klinis selama bekerja dalam shift atau antar shift

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Januari 2019

Direktur
RSUD M. Natsir



drg. Ernoviana, M.Kes
NIP. 196011181987012001

Lampiran : Kebijakan tata cara berkomunikasi antara pemberi asuhan staf klinis selama bekerja dalam shift atau antar shift

Nomor :

Tanggal : 10 Januari 2019

1. Staf klinis dalam pemberian asuhan kepada pasien baik yang dirawat jalan maupun rawat inap menerapkan komunikasi efektif sebagai dasar untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga sehingga pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatannya.
2. Edukasi diberikan oleh staf klinis terutama PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang sudah terlatih antara lain dokter, perawat/bidan, nutrisionis, apoteker, fisioterapis, dll)
3. Komunikasi dan pertukaran informasi diantara dan antar staf klinis selama bekerja dalam shift atau antar shift dapat dikomunikasikan dengan cara lisan, tertulis atau elektronik meliputi CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi), Ringkasan Pulang Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap, Informasi Klinis Pasien Saat Transfer dan Rujukan Serta Serah Terima/Operan.
4. Sebelum memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, PPA melakukan asesmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga.
5. Pemberian edukasi dengan pilihan pembelajaran yang tepat, dengan mempertimbangkan agama, nilai budaya, kemampuan membaca dan bahasa.
6. Selama pemberian asuhan kepada pasien dan keluarga, informasi dan edukasi tetap diberikan untuk menambah pengetahuan selama proses asuhan dan pengetahuan pasien dan keluarga setelah pasien dipulangkan (*discharge*) ke pelayanan kesehatan lain atau ke rumah.

Direktur
RSUD M. Natsir



drg. Ernoviana, M.Kes
NIP. 196011181987012001